



# WALIKOTA PADANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 43 TAHUN 2012

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT YANG DIWAJIBKAN  
MENYAMPAIKAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka kepada pejabat negara diwajibkan untuk melaporkan harta kekayaannya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Pejabat yang diwajibkan Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Dilingkungan Pemerintah Kota Padang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20 );
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Peran serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3995);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
10. Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Pejabat yang diwajibkan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan Pemerintah Kota Padang sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Penyelenggara Negara yang memegang jabatan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu wajib :
- a. mengisi formulir LHKPN sesuai dengan format yang ditentukan;
  - b. melengkapi data pendukung yang dibutuhkan;
  - c. menyampaikan LHKPN rangkap 2 (dua) ke Komisi Pemberantasan Korupsi yang tembusannya disampaikan ke Walikota Padang cq. Inspektur Kota Padang, selambat-lambatnya 2 (dua) bulan terhitung sejak menjalani perubahan jabatan (pertama kali menjabat, mutasi atau pensiun)
- KETIGA** : Bagi penyelenggara negara yang tidak melaporkan harta kekayaannya akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 7 Maret 2012

WALIKOTA PADANG

  
FAUZI BAHAR

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Menetri Dalam Negeri
2. Bapak Pimpinan KPK cq. Deputi bidang Pencegahan
3. Peringgal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG  
 NOMOR 43 TAHUN 2012  
 TANGGAL 7 MARET 2012

PEJABAT YANG DIWAJIBKAN MENYAMPAIKAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN  
 PENYELENGGARA NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG

NO	JABATAN
1.	Walikota
2.	Wakil Walikota
3.	Sekretaris Daerah
4.	Asisten Pemerintahan
5.	Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat
6.	Asisten Administrasi
7.	Kepala Inspektorat
8.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
9.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah
10.	Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
11.	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan
12.	Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
13.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana
14.	Kepala Dinas Pendidikan
15.	Kepala Dinas Kesehatan
16.	Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
17.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
18.	Kepala Dinas Perhubungan
19.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
20.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum
21.	Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan
22.	Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga
23.	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
24.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi
25.	Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset
26.	Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan
27.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
28.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
29.	Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan
30.	Kepala Dinas Pasar
31.	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran
32.	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
33.	Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik
34.	Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan
35.	Staf Ahli Bidang Pembangunan
36.	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM
37.	Staf Ahli Bidang Pemerintahan

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR